



PUTUSAN

Nomor :222/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 222/Pdt.G/2014/PA.Sim., tertanggal 13 Mei 2014, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/21/IX/1993, tanggal 20 September 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- a. Anak I, Perempuan, umur 19 tahun;
- b. Anak II, Perempuan, umur 7 tahun;

Kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
 - a. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon bahkan pada malam hari, namun apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima;



- b. Termohon tidak pernah menghormati bahkan melawan orang tua Pemohon saat orang tua Pemohon menasehati Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2013, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon;
7. Bahwa setelah Pemohon mengantarkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon seperti alamat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saeadi-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sebelum memeriksa pokok perkara pada sidang pertama dan pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya mediasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim mediator yakni Drs. Badaruddin Munthe, S.H, telah melaksanakan mediasi, namun mediasi gagal karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Mei 2014, yang tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Termohon memberikan jawaban dalam konvensi yang pada
pokoknya mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon
dan memberikan bantahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- 2 Bahwa pulanginya Termohon ke rumah orang tua Termohon dari tempat tinggal yang disediakan oleh Pemohon adalah karena Pemohon yang memaksanya;
- 3 Bahwa, ketidakberhasilan perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap Pemohon yang menyatakan tidak ingin melanjutkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Selanjutnya Termohon menyampaikan tidak ingin terjadi perceraian
antara Pemohon dengan Termohon dan tetap berkeinginan untuk tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan terjadinya
perceraian, dan bila terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut agar
Tergugat memenuhi kewajiban akibat terjadinya perceraian berupa



kewajiban memberikan nafkah selama iddah berupa uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram karena perceraian terjadi atas kehendak Tergugat;

Bahwa Penggugat menuntut biaya untuk pemeliharaan dua orang anak Tergugat dan Penggugat yang masing-masing bernama (1) Anak I, perempuan, umur 19 tahun dan (2) Anak II, perempuan, umur 7 tahun, yang keduanya berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat, berupa uang tunai untuk masing-masing anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat adalah Supir Bank BCA dengan gaji perbulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam rekonvensi yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram.
 - c. Biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana tersebut pada poin 2 (a), (b) dan (c) di atas kepada Penggugat;



Selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon menyampaikan replik dalam Konvensi menyatakan tetap dengan permohonannya;

Dalam Rekonvensi

Terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir Bank BCA dan gaji setiap bulan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dengan jumlah atau nilai sebagai berikut :

- Tergugat sanggup memberikan biaya nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
- Tergugat sanggup membayar Muth'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 1gram;
- Tergugat sanggup memberikan biaya atau nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi



Bahwa Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan tahap jawab menjawab telah cukup dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Majelis Hakim pertama kali membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam Konvensi dan pernyataannya dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/21/IX/1993 tanggal 20 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, telah



di-nazegeling, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dimintai tanggapannya karena pada saat agenda sidang pembuktian, tidak hadir di persidangan;

B. Alat bukti saksi :

Menimbang, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah saudara kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan hingga sekarang telah dikaruniai dua orang anak yaitu (1) Anak I , perempuan, umur 19 tahun dan (2) Anak II , perempuan, umur 7 tahun ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2011, selanjutnya sampai dengan sekarang sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/



Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi sering pergi dari rumah kediaman bersama
tanpa izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa cekcok mulut;
- Bahwa, akibat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak April 2013 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa selama terjadi perpisahan sampai dengan sekarang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir Bank BCA dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/



Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu (1) Anak I , perempuan, umur 19 tahun dan (2) Anak II , perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2011 sering terlibat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa cekcok mulut;
- Bahwa, akibat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon



Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak April 2013 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa selama terjadi perpisahan sampai dengan sekarang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir Bank BCA dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi di atas sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi



dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, tetapi tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* pada hari sidang yang telah ditetapkan, tetapi pada sidang lanjutan tanggal 22 Juli 2014 dan 12 Agustus 2014 Termohon Konvensi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Hakim mediator yakni Drs. Badaruddin Munthe, S.H, telah melaksanakan mediasi, namun mediasi gagal karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tercapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam rumah tangga pada setiap persidangan, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini antara lain adalah: Permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan antara lain bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2011, penyebabnya antara lain adalah karena Termohon Konvensi sering pergi dari rumah bersama tanpa izin Pemohon Konvensi, kebersamaan hanya bertahan sampai April 2013 kemudian selanjutnya terjadi perpisahan dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan dalam rumah tangga telah diakui oleh Termohon Konvensi, dengan memberikan bantahan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] dan dua orang saksi di persidangan, masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* di Kantor Pos, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak 15 September 1993 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi



dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian. Keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan, kedua saksi mengetahui langsung adanya perselisihan yang terjadi sejak tahun 2011 dan perpisahan tempat tinggal sejak April 2013 diantara keduanya dan tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain yang menunjukkan hubungan harmonis dalam rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang sebagian relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil



permohonan Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 15 September 1993 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan berakibat terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain sejak April 2013, sehingga terjadi sikap saling tidak peduli dalam hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga yang juga bertindak sebagai saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis hanya sampai tahun 2011, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal



keduanya dan tidak ada komunikasi yang baik sejak April 2013. Pihak keluarga kedua belah pihak, majelis hakim dan para saksi telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, keadaan ini menunjukkan bahwa perselisihan diantara keduanya terjadi cukup tajam dan menghilangkan harapan untuk rukun dalam rumah tangga. Sejak berpisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak pernah hidup bersatu lagi dalam rumah tangga, saat ini pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang juga bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian tuntutan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan



dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menuntut hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah, menuntut Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram dan biaya hadhanah dua orang anak berupa uang tunai untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan nilai sebagai berikut : (1) untuk biaya selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)., (2) Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) gram., (3) biaya hadhanah dua orang anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan penyampaian jawabannya dan berkaitan dengan



pokok perkara maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 Rbg., sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dan mut’ah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan pasal 158 Rbg dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi , namun mengenai jumlah dan bentuknya tidak terjadi kesepakatan diantara keduanya maka majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan, keterangan para saksi yang sekaligus sebagai pihak keluarga terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah supir Bank BCA yang memiliki pendapatan rata-rata perbulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan biaya selama iddah Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi terdapat perselisihan tentang jumlahnya, maka untuk menentukan hal ini majelis hakim berpendapat bahwa biaya selama masa iddah harus disesuaikan antara kemampuan suami yang dinilai dari pendapatannya dan kebutuhan hidup layak bagi istri selama masa iddah (3 bulan), dengan mempertimbangkan hal di atas maka majelis hakim menetapkan bahwa jumlah yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah atau sama dengan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali tiga bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terdapat perselisihan mengenai jumlahnya, dalam hal ini majelis hakim berpendapat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan rumah tangga dan lamanya usia pernikahan, maka jumlah yang layak untuk ditetapkan adalah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, mengenai tuntutan biaya hadahanah Penggugat Rekonvensi tentang jumlahnya, majelis hakim menilai bahwa oleh karena kewajiban memberi nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban yang melekat pada seorang ayah yang harus tertunaikan secara terus menerus sampai dewasa dan penetapan tentang biaya nafkah dua orang



anak adalah penetapan nilai minimal, maka majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri jika dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terlalu tinggi dan juga kesanggupan Tergugat dipandang terlalu rendah, oleh karenanya majelis hakim bersepakat bahwa jumlah yang sesuai berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara pendapatan Tergugat Rekonvensi dengan kebutuhan pokok layak bagi anak adalah minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi di atas maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi biaya selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram, memberi biaya hadhanah anak dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal



89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah berupa uang tunai sebesar Rp.



4.500.000,- (empat
juta lima ratus ribu
rupiah) selama
masa iddah.

b. Mut'ah berupa
berupa emas 24
karat seberat 5
(lima) gram.

c. Biaya hadhanah
anak Penggugat
dan Tergugat yang
bernama Anak I,
perempuan, umur
19 tahun dan Anak
II, perempuan,
umur 7 tahun
berupa uang tunai
untuk masing-
masing anak
sebesar
Rp.750.000,- (tujuh
ratus lima puluh ribu
rupiah) setiap bulan
sampai anak
tersebut dewasa
atau mampu berdiri
sendiri.



1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat kewajiban sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf (a), (b) dan (c) di atas.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H, oleh Kami RISMAN HASAN, S.HI., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, T. SWANDI, S.HI., M.H., dan ERVY SUKMARWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan DASMA PURBA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS,

dto

RISMAN HASAN, S.HI., M.H.



HAKIM ANGGOTA

dto

T. SWANDI, S.HI.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

ERVY SUKMARWATI,S.HI.

PANITERA

PENGGANTI,

dto

DASMA PURBA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Simalungun

WARDIAH A NASUTION, S.H.